



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN NOMOR 3/Pid.Sus/2020/PT PAL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MOH. RUSLI alias RUSLI;**
2. Tempat Lahir : Potugu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 November 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

- ❖ Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2019;
- ❖ Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

*Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus/2020/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H. (Advokat)

di LBH Progresif Tolitoli Cabang Buol, yang beralamat di Jalan Tembang Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 32/09/Pen.Pid/2019/PN Bul tanggal 7 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 3/Pid.Sus/2020/PT PAL tangg 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bul dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-09/P.2.17.3/Eku.2/09/2019, tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa MOH. RUSLI alias RUSLI pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa di Desa Pajeko, Kec. Momunu, Kab.,Buol dan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar 05.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa di Desa Pajeko, Kec. Momunu, Kab. Buol, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2019 yang bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa di Desa Pajeko Kec. Momunu Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (yaitu saksi korban NUR NOVELIA J. NAUKOKO, umur 12 (dua belas) tahun lahir tanggal 10 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7205-LT-25062018-0016 yang ditandatangani oleh DADANG, S.H. M.H. selaku Kepala Dinas Dukcapil Kab. Buol) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 03.30 WITA awalnya Terdakwa menghubungi saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO menggunakan via SMS mengajak untuk bertemu di dekat rumah saksi NUR

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus/2020/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NOVELIA J. NAUKOKO yang jaraknya sekitar  $\pm$  30 m dimana saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO kemudian pergi menemui Terdakwa dengan mengajak kakak sepupunya untuk menemaninya. Pada saat tiba di lorong dekat rumahnya, saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO melihat Terdakwa MOH RUSLI alias RUSLI sudah menunggu dan saat itu juga saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO menghampirinya kemudian saksi diajak naik kendaraan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO kerumahnya dengan alasan untuk mengambil jaket miliknya dimana setibanya di rumah, Terdakwa mengajak saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO untuk masuk kedalam rumah kemudian setelah berada di dalam rumah Terdakwa memegang tangan saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dan membawa saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO masuk ke dalam kamar milik Terdakwa kemudian Terdakwa mulai mencium bibir sembari memeluk saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO kemudian Terdakwa menyuruh saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO untuk melepaskan pakaian dengan mengatakan "BUKA JO BAJUMU" lalu ketika saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO sudah telanjang tanpa busana, Terdakwa MOH RUSLI alias RUSLI juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang tanpa busana kemudian Terdakwa MOH RUSLI alias RUSLI menyuruh saksi untuk berbaring di tempat tidur dengan mengatakan "BARING JO. DISITU" dengan diikuti oleh Terdakwa berbaring disebelahnya lalu Terdakwa mulai memeluk saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO sembari mencium bibirnya kemudian Terdakwa meremas-remas payudara dan tak lama kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangannya kedalam vagina saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO lalu Terdakwa sempat memaksa saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO untuk menghisap kemaluannya. Setelah itu Terdakwa menekukkan kaki saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO sembari memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dengan cara menindih dan mendorong pantatnya sehingga kemaluan/penis Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan/vagina saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO selama  $\pm$  3 menit sampai klimaks dan Terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam kemaluan/vagina saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO. Bahwa pertama kali Terdakwa MOH. RUSLI alias RUSLI melakukan tindak pidana tersebut terhadap saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO, Terdakwa memaksa namun saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO sempat menolak dengan cara menahan tangannya sehingga Terdakwa tidak melanjutkan niatnya akan tetapi tidak

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa kembali melakukan aksinya yang membuat saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO takut dan tidak sempat untuk melakukan perlawanan;

- Bahwa kejadian selanjutnya Terdakwa kembali menyetubuhi saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO di rumah/kamar milik Terdakwa MOH RUSLI alias RUSLI pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 05.30 WITA, dimana sebelumnya di saat malam hari pada tanggal 01 Juni 2019 Terdakwa sempat menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya setelah makan sahur sekitar pukul 03.30 WITA karena motor milik Terdakwa dipakai oleh sepupunya dimana saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO baru pergi ke rumah Terdakwa MOH RUSLI alias RUSLI pada tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 05.30 WITA dengan berjalan kaki setelah menemani ibunya makan sahur di tempat Kepala Desa dan setibanya di rumah Terdakwa, saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO melihat Terdakwa sudah menunggu di depan rumahnya kemudian Terdakwa mengajak dan membawa saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO ke dalam kamar milik Terdakwa. Dimana sesampainya di kamar, Terdakwa mulai memeluk dan mencium bibir saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dan mengajak untuk berbaring di kasur/ranjang setelah itu Terdakwa melepaskan bajunya kemudian Terdakwa mengangkat rok yang dipakai oleh saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO sembari melepaskan celana dalam saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dengan meraba-raba vaginanya serta memasukan jari tengah tangannya, setelah itu Terdakwa mulai menekuk kedua kaki saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dengan cara mendorong keluar masuk selama  $\pm$  5 menit dan sampai klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina/kemaluan saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MOH. RUSLI alias RUSLI, saksi korban NUR NOVELIA J. NAUKOKO mengalami luka robekan dibagian kemaluannya berdasarkan Visum Et Repertum No: 357/384.95/RSUD/2019, tanggal 10 September 2019, yang ditandatangani oleh Dokter dr. HARTONO M, Sp.OG., M.Kes (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kab. Buol), telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada seorang korban yang bernama NUR NOVELIA J. NAUKOKO, dengan hasil pemeriksaan:

## 1. Pemeriksaan Luar:

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tampak robekan lama di selaput dara pada arah jam lima dan jam tujuh;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban, didapatkan robekan lama pada arah jam lima dan jam tujuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa MOH. RUSLI alias RUSLI pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa di Desa Pajeko, Kec. Momunu, Kab.Buol dan pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 sekitar 05.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa di Desa Pajeko, Kec. Momunu, Kab.Buol, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2019 yang bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa di Desa Pajeko, Kec. Momunu, Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (yaitu saksi korban NUR NOVELIA J. NAUKOKO, umur 12 (dua belas) tahun lahir tanggal 10 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7205-LT-25062018-0016 yang ditandatangani oleh DADANG, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Dukcapil Kab. Buol) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 03.30 WITA awalnya Terdakwa menghubungi saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO menggunakan via SMS mengajak untuk bertemu didekat rumah saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO yang jaraknya sekitar  $\pm$  30 m dimana saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO kemudian pergi menemui Terdakwa dengan mengajak kakak sepupunya untuk menemaninya. Pada saat tiba dilorong dekat rumahnya, saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO melihat Terdakwa MOH RUSLI alias RUSLI sudah menunggu dan saat itu juga saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO menghampirinya kemudian saksi diajak naik ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO ke rumahnya dengan alasan untuk mengambil jaket miliknya dimana setibanya di rumah, Terdakwa mengajak saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO untuk masuk ke dalam rumah kemudian setelah berada di dalam rumah Terdakwa memegang tangan saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dan membawa saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO masuk ke dalam kamar milik Terdakwa kemudian Terdakwa mulai mencium bibir sembari memeluk saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO kemudian Terdakwa menyuruh saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO untuk melepaskan pakaian dengan mengatakan "BUKA JO BAJUMU" lalu ketika saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO sudah telanjang tanpa busana, Terdakwa MOH RUSLI alias RUSLI juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang tanpa busana kemudian Terdakwa MOH RUSLI alias RUSLI menyuruh saksi untuk berbaring di tempat tidur dengan mengatakan "BARING JO. DISITU" dengan diikuti oleh Terdakwa berbaring di sebelahnya lalu Terdakwa mulai memeluk saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO sembari mencium bibirnya kemudian Terdakwa meremas-remas payudara dan tak lama kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangannya kedalam vagina saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO lalu Terdakwa sempat memaksa saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO untuk menghisap kemaluannya. Setelah itu Terdakwa menekukkan kaki saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO sembari memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dengan cara menindih dan mendorong pantatnya sehingga kemaluan/penis Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan/vagina saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO selama  $\pm$  3 menit sampai klimaks dan Terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam kemaluan/vagina saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO;

- Bahwa kejadian selanjutnya Terdakwa kembali menyetubuhi saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO di rumah/kamar milik Terdakwa MOH RUSLI alias RUSLI pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 05.30 WITA, dimana sebelumnya di saat malam hari pada tanggal 01 Juni 2019 Terdakwa sempat menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya setelah makan sahur sekitar pukul 03.30 WITA karena motor milik Terdakwa dipakai oleh sepupunya dimana saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO baru pergi kerumah Terdakwa MOH RUSLI alias RUSLI pada tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 05.30 WITA dengan berjalan kaki setelah menemani ibunya makan sahur di tempat Kepala Desa dan setibanya di rumah Terdakwa,

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO melihat Terdakwa sudah menunggu di depan rumahnya kemudian Terdakwa mengajak dan membawa saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO kedalam kamar milik Terdakwa. Dimana sesampainya di kamar, Terdakwa mulai memeluk dan mencium bibir saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dan mengajak untuk berbaring di kasur/ranjang setelah itu Terdakwa melepaskan bajunya kemudian Terdakwa mengangkat rok yang dipakai oleh saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO sembari melepaskan celana dalam saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dengan meraba-raba vaginanya serta memasukan jari tengah tangannya, setelah itu Terdakwa mulai menekuk kedua kaki saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dengan cara mendorong keluar masuk selama  $\pm$  5 menit dan sampai klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina/kemaluan saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO. Bahwa Terdakwa MOH RUSLI alias RUSLI pernah menjanjikan kepada saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO bahwa dirinya akan menunggu dan akan menikahi saksi nanti saat setelah selesai sekolah SMA dengan mengatakan "SAYA MAU KAWINI KAU INI KASE SELESAI SEKOLAHMU DULU TAPI KALO MAU DITAU KELUARGAMU JUGA TE APA SAYA SIAP TANGGUNG JAWAB" dimana selain itu Terdakwa juga memberikan cincin besi putih untuk menyakinkan saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MOH. RUSLI alias RUSLI, saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO mengalami luka robekan dibagian kemaluannya berdasarkan Visum Et Repertum No: 357/384.95/RSUD/2019, tanggal 10 September 2019, yang ditandatangani oleh Dokter dr. HARTONO M, Sp. OG., M.Kes (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kab. Buol), telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada seorang korban yang bernama NUR NOVELIA J. NAUKOKO, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Luar:

- a. Tampak robekan lama di selaput dara pada arah jam lima dan jam tujuh;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban, didapatkan robekan lama pada arah jam lima dan jam tujuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

## ATAU

## KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa MOH. RUSLI alias RUSLI pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa di Desa Pajeko, Kec. Momunu, Kab. Buol dan pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019 sekitar 05.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa di Desa Pajeko, Kec. Momunu, Kab. Buol, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2019 yang bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa di Desa Pajeko, Kec. Momunu, Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (yaitu saksi korban NUR NOVELIA J. NAUKOKO, umur 12 (dua belas) tahun lahir tanggal 10 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7205-LT-25062018-0016 yang ditandatangani oleh DADANG, S.H. M.H. selaku Kepala Dinas Dukupil Kab. Buol) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 03.30 WITA awalnya Terdakwa menghubungi saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO menggunakan via SMS mengajak untuk bertemu di dekat rumah saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO yang jaraknya sekitar  $\pm 30$  m dimana saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO kemudian pergi menemui Terdakwa dengan mengajak kakak sepupunya untuk menemaninya. Pada saat tiba dilorong dekat rumahnya, saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO melihat Terdakwa MOH RUSLI alias RUSLI sudah menunggu dan saat itu juga saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO menghampirinya kemudian saksi diajak naik kendaraan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO kerumahnya dengan alasan untuk mengambil jaket miliknya dimana setibanya dirumah, Terdakwa mengajak saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO untuk masuk kedalam rumah kemudian setelah berada didalam rumah Terdakwa memegang tangan saksi NUR NOVELIA

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus/2020/PT PAL





J. NAUKOKO dan membawa saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO masuk kedalam kamar milik Terdakwa kemudian Terdakwa mulai mencium bibir sembari memeluk saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO kemudian Terdakwa menyuruh saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO untuk melepaskan pakaian dengan mengatakan "BUKA JO BAJUMU" lalu ketika saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO sudah telanjang tanpa busana, Terdakwa MOH RUSLI alias RUSLI juga melepaskan pakaiannya hingga telanjang tanpa busana kemudian Terdakwa MOH RUSLI alias RUSLI menyuruh saksi untuk berbaring ditempat tidur dengan mengatakan "BARING JO. DISITU" dengan diikuti oleh Terdakwa berbaring di sebelahnya lalu Terdakwa mulai memeluk saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO sembari mencium bibirnya kemudian Terdakwa meremas-remas payudara dan tak lama kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangannya kedalam vagina saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO lalu Terdakwa sempat memaksa saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO untuk menghisap kemaluannya. Setelah itu Terdakwa menekukan kaki saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO sembari memasukkan kemaluan/penisnya kedalam kemaluan/vagina saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dengan cara menindih dan mendorong pantatnya sehingga kemaluan/penis Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan/vagina saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO selama  $\pm$  3 menit sampai klimaks dan Terdakwa menumpahkan spermanya kedalam kemaluan/vagina saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO;

- Bahwa kejadian selanjutnya Terdakwa kembali menyetubuhi saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dirumah/kamar milik Terdakwa MOH RUSLI alias RUSLI pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 05.30 Wita, dimana sebelumnya disaat malam hari pada tanggal 01 Juni 2019 wita Terdakwa sempat menyuruh saksi untuk datang kerumahnya setelah makan sahur sekitar pukul 03.30 wita karena motor milik Terdakwa dipakai oleh sepupunya dimana saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO baru pergi kerumah Terdakwa MOH RUSLI alias RUSLI pada tanggal 02 Juni 2019 sekitar pukul 05.30 wita dengan berjalan kaki setelah menemani ibunya makan sahur di tempat Kepala Desa dan setibanya dirumah Terdakwa, saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO melihat Terdakwa sudah menunggu didepan rumahnya kemudian Terdakwa mengajak dan membawa saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO kedalam kamar milik Terdakwa. Dimana sesampainya dikamar, Terdakwa mulai memeluk dan mencium bibir saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dan mengajak untuk berbaring



dikasur/ranjang setelah itu Terdakwa melepaskan bajunya kemudian Terdakwa mengangkat rok yang dipakai oleh saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO sembari melepaskan celana dalam saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dengan meraba-raba vaginanya serta memasukan jari tengah tangannya, setelah itu Terdakwa mulai menekuk kedua kaki saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO dengan cara mendorong keluar masuk selama  $\pm$  5 menit dan sampai klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya ke dalam vagina/kemaluan saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO. Bahwa Terdakwa MOH RUSLI alias RUSLI pernah menjanjikan kepada saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO bahwa dirinya akan menunggu dan akan menikahi saksi nanti saat setelah selesai sekolah SMA dengan mengatakan "SAYA MAU KAWINI KAU INI KASE SELESAI SEKOLAHMU DULU TAPI KALO MAU DITAU KELUARGAMU JUGA TE APA SAYA SIAP TANGGUNG JAWAB" dimana selain itu Terdakwa juga memberikan cincin besi putih untuk menyakinkan saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MOH. RUSLI alias RUSLI, saksi NUR NOVELIA J. NAUKOKO mengalami luka robekan dibagian kemaluannya berdasarkan Visum Et Repertum No: 357/384.95/RSUD/2019, tanggal 10 September 2019, yang ditandatangani oleh Dokter dr. HARTONO M, Sp.OG., M.Kes (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kab. Buol), telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada seorang korban yang bernama NUR NOVELIA J. NAUKOKO, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Luar:

- a. Tampak robekan lama di selaput dara pada arah jam lima dan jam tujuh;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban, didapatkan robekan lama pada arah jam lima dan jam tujuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 09/P.2.17.3/Eku.2/09/2019 tanggal 4

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus/2020/PT PAL



Desember 2019, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOH. RUSLI alias RUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sesuai dengan dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. RUSLI alias RUSLI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih dengan motif buah Pisang berwarna kuning;
  - 1 (satu) lembar rok panjang warna putih bermotif bunga-bunga;
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna dasar putih bermotif bunga-bunga;
  - 1 (satu) lembar BRA berwarna dasar ungu;

**Dikembalikan kepada saksi korban NUR NOVELIA J. NAUKOKO alias NOVEL;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bul, tanggal 12 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. RUSLI Alias RUSLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih dengan motif buah Pisang berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna putih bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna dasar putih bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar BRA berwarna dasar ungu;

**dikembalikan kepada korban Novelia;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 18 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 118/02/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Bul, selanjutnya Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2019 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 119/02/Akta Pid.Sus/2019/PN Bul;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 18 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor 120/02/Akta Pid.Sus/2019/PN Bul, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2019 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 121/02/Akta Pid.Sus/2019/PN Bul;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2019, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2019, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, selanjutnya Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 18 Desember 2019, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu Permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2019 yang pada pokoknya bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Buol telah mengenyampingkan fakta hukum bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-09/P.2.17.3/Eku.2/09/2019 yang diserahkan kepada Terdakwa sebelum digelar sidang pemeriksaan tidak ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP berkonskwensi batal demi hukum, maka Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harusnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Buol karena cacat hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya bahwa alasan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut sangatlah mengada-ada karena pada saat dilaksanakannya persidangan tidak ada keberatan maupun sanggahan atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena memang dakwaan yang ditembuskan kepada Terdakwa telah ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol berkenaan dengan hukuman/ strafmaat yang dijatuhkan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol tersebut kurang memperhatikan aspek keadilan terhadap saksi korban NUR NOVELIA J. NAUKO alias NOVEL yang masih di bawah umur serta masih duduk di bangku sekolah yang harus menanggung malu akibat perbuatan tercela yang dilakukan oleh Terdakwa berupa persetubuhan yang sudah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mencerminkan tindakan tidak bermoral dari Terdakwa yang tanpa didasari norma agama dan iman yang kuat yang selain berakibat psikis terhadap Saksi Korban berupa hilang keperawanan (masa depan) dan juga berakibat memberikan kesan yang tidak baik kepada Saksi Korban di mata keluarga, masyarakat serta lingkungan sosialnya sehingga memberikan dampak yang negative yang mempengaruhi perkembangan psikologi/kejiwaan dari Saksi korban, sehingga Penuntut Umum mohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bul, tanggal 12 Desember 2019 memori banding dari Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara ini sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum yang terlampir dalam berkas perkara telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan keberatan dari Terdakwa tersebut seharusnya dikemukakan pada persidangan dengan acara keberatan terhadap surat dakwaan akan tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan, dengan demikian memori banding Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama keadaan-keadaan

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukanlah merupakan tindakan balas dendam akan tetapi sebagai tindakan pembinaan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bul, tanggal 12 Desember 2019, dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 *juncto* lampiran Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Bul, tanggal 12 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 oleh kami **I Wayan Wirjana, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Amat Khusaeri, S.H., M.Hum.** dan **Kaswanto, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

**Ketua Majelis,**

**TTD**

**I Wayan Wirjana, S.H.,M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**TTD**

**TTD**

**Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum.**

**Kaswanto, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**TTD**

**Zainudin, S.H.,M.H.**

**Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah**

**TANWIMAN SYAM, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)